



PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl Poros Waren - Urfas

Kode Pos : 98261

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 342/72/DIKBUD-WRP/III/2023

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SD NEGERI INPRES II AWASO DISTRIK INGGERUS
KABUPATEN WAROPEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan dan kelancaran Pendidikan di Kabupaten Waropen di pandang perluh memberikan izin operasional, Nomor Pokok Sekolah 60303004, SD NEGERI INPRES II AWASO DISTRIK INGGERUS kabupaten waropen yang tertera di keputusan ini;
- b. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen tentang izin operasional sekolah di kabupaten yang tertera pada keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126 tentang Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset Dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Standart Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standart Kompetensi Lulusan Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standart Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standart Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pendoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Waropen sebagai daerah otonomi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Waropen (Lembaran Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Waropen Nomor 4) ;

MEMUTUSKAN

- Memutuskan :
- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional SD NEGERI INPRES II AWASO DISTRIK INGERUS;
- KEDUA** : Sekolah harus memberikan laporan secara berkala kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen;
- KETIGA** : Sekolah akan melaksanakan kurikulum Nasional;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini akan dievaluasi setiap tiga tahun sekali;
- KELIMA** : Apabila tidak memenuhi ketentuan ini izin operasional akan dicabut;
- KEENAM** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Botawa,
 Pada Tanggal : 9 Maret 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Waropen,



YERMIAS RUMI, S.IP, M.Si
 NIP. 19701012 199003 1 005